



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
No. 188 / 1⁰ / Kept. / 403.107/ 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
No. 188/48/Kept./403.203/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : 1. Bahwa terjadi perubahan regulasi pada instansi penyelenggara BPJS terkait Standar Pelayanan Reaktivasi Kartu JKN-KIS ;
2. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Strandar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
3. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2005 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit

- penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten magetan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini menambahkan SP dan SOP Pengusulan PBI-D pada Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

KEDUA

: Perubahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial sebagaimana pada DIKTUM KESATU meliputi :

I. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. SP dan SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Hibah;
2. SP dan SOP Penerbitan Rekomendasi atau Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
3. SP dan SOP Penerbitan Rekomendasi atau Izin Undian Gratis Berhadiah;
4. SP dan SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
5. SP dan SOP Pelaksanaan Penerima Bantuan WRSE;
6. SP dan SOP Pelaksanaan Penerima Bantuan KUBE.

II. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. SP dan SOP Pengusulan PBI-D;
2. SP dan SOP Penerbitan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Secara Offline;
3. SP dan SOP Penerbitan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Secara Online;
4. SP dan SOP Pendampingan Program Sembako;
5. SP dan SOP Bantuan Sosial pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan;
6. SP dan SOP Bantuan Sosial pemulangan Anak Terlantar di Perjalanan;
7. SP dan SOP Pendampingan PKH;
8. SP dan SOP Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Sosial;
9. SP dan SOP Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam.

III. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. SP dan SOP Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) Dan Anak Terlantar (AT) Ke Balai Rehabilitasi;
2. SP dan SOP Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD);
3. SP dan SOP Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa;
4. SP dan SOP Pendampingan Sosial Lansia Terlantar ke Rumah Lansia Mulia Karangrejo dan UPT PSTW (Panti Sosial Tresna Werdha);
5. SP dan SOP Pendampingan Sosial Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW);
6. SP dan SOP Pendampingan Sosial Anak Jalanan (Anjal) dan Anak

- Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi;
7. SP dan SOP Rekomendasi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD);
 8. SP dan SOP Rekomendasi Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa;
 9. SP dan SOP Rekomendasi Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW);
 10. SP dan SOP Rekomendasi Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW)
 11. SP dan SOP Rekomendasi Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi;
 12. SP dan SOP Rekomendasi Pengangkatan Anak;
 13. SP dan SOP Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

KETIGA : Perubahan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas/ aparat Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 01 April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDIUTOMO, S. Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19721221 199302 1 002